

Propaganda Fide dan Kebijakan Tentang Imam Diocesan di Wilayah Misi dalam Instruksi *La Missione Universale*

Alphonsus Tjatur Raharso

STFT Widya Sasana, Malang
Email: atjatur@gmail.com

Henricus Pidyarto Gunawan

STFT Widya Sasana, Malang
Email: pidyoc@gmail.com

Recieved: 25 Maret 2023 Revised: 19 April 2023 Published: 29 April 2023

Abstract

Diocesan priests' moving or transferring abroad - at any motives – will affect both positively or negatively to the diocese they leave. Human mobility which is supported by the nowadays advanced and varied transportation facilities, enabling the greater possibility of this mobility. This research is discussing on the instruction of the Propaganda Fide entitled *La Missione Universale* issued on April 25, 2001, which regulates the diocesan priests' mobility. Through the legal research method, with a juridical-normative approach, this study aims to analyse the degree of legal synchronisation between the instruction and the laws above it. It also analyses the legal synchronisation between the instruction and its implementation at a lower level, namely the follow-up by the Italian Bishops' Conference in the form of agreement document. The research shows that the instruction is corresponding to the laws above it, and its implementation at the diocesan level is in line with the instruction above it. Previously, the moving abroad of a diocesan priest is seen from negative side of the disciplinary point of view only. The instruction now puts it positively in a broader context, that is, in the frame of missionary collaboration and communion among particular Churches. Inter-diocesan cooperation in the form of exchange of priests for a specific pastoral ministry is an effective means to carry out the missionary mandate of the Church. The inter-diocesan collaboration of the priest exchange for a special pastoral service is an effective means to undergo the mission of the Church.

Keywords: priestly formation; discipline; missionary cooperation; communion; bilateral agreement

<http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet>

Abstrak

Kepergian atau kepindahan imam diosesan ke luar negeri, apa pun motifnya, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi keuskupan yang ditinggalkannya. Mobilitas manusia yang ditopang oleh kemudahan dan keragaman sarana transportasi dewasa ini dapat memperbesar kemungkinan kepergian atau kepindahan itu. Penelitian ini membahas instruksi dari Propaganda Fide berjudul *La Missione Universale*, yang dikeluarkan pada 25 April 2001, untuk mengatur kepindahan atau kepergian imam diosesan. Melalui metode penelitian hukum, dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan menganalisa taraf sinkronisasi hukum secara vertikal antara instruksi dan UU yang ada di atasnya. Penelitian ini juga menganalisa sinkronisasi hukum antara instruksi dan implementasinya pada taraf yang lebih rendah, yakni tindak-lanjut oleh Konferensi Para Uskup Italia dalam bentuk naskah perjanjian. Penelitian menunjukkan bahwa instruksi selaras dengan UU yang ada di atasnya, dan implementasinya di tingkat keuskupan selaras dengan instruksi yang ada di atasnya. Jika sebelumnya kepergian imam diosesan ke luar negeri semata-mata dilihat secara negatif dari sisi disipliner, instruksi menempatkannya secara positif dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam kerangka kerja sama misioner dan komunal antar Gereja partikular. Kerja sama antar keuskupan dalam bentuk pertukaran imam untuk suatu pelayanan pastoral khusus menjadi sarana efektif untuk melaksanakan mandat misioner Gereja.

Kata kunci: bina-lanjut imam; disiplin; kerja sama misioner; komunio; perjanjian bilateral

1. Pendahuluan

Pada tanggal 22 Juni 2022 Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa (selanjutnya ditulis Propaganda Fide) merayakan ulang tahun berdirinya yang ke-400. Paus Gregorius XV, pendirinya, menugaskan Kongregasi tersebut untuk mengambil bagian dalam tanggung jawabewartakan Injil dan iman kristiani, yang hingga saat itu seluruhnya berada di pundak Paus. Propaganda Fide sendiri memandang kompetensinya yang utama ialah (a) mengkoordinir seluruh kekuatan misioner Gereja, (b) memberikan pengaturan-pengaturan untuk karya misi, (c) memajukan pendidikan klerus dan hierarki Gereja lokal, (d) mendorong berdirinya institut-institut misioner yang baru, dan (e) menyediakan bantuan-bantuan materiil untuk kegiatan-kegiatan misi. Dengan demikian, Propaganda Fide menjadi instrumen biasa dan eksklusif dari Paus dan Tahta Apostolik untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap seluruh daerah misi dan kerja sama misi.¹

¹https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cevang/documents/rc_con_cevang_19971125_profile_it.html, diakses 5 Januari 2023.

Kegiatan mewartakan Injil dan menanamkan Gereja di wilayah-wilayah misi tentu membutuhkan ketersediaan tenaga-tenaga misionaris yang mencukupi, terutama klerikus. Berhubung Kongregasi tersebut sejatinya hanyalah sebuah kantor departemen yang tidak memiliki tenaga misionaris sendiri, maka tugas dan tantangan terberat sejak berdirinya ialah mengupayakan ketersediaan tenaga misionaris untuk dikirim dan bekerja di wilayah-wilayah misi di seluruh dunia. Dalam perjalanan sejarahnya Propaganda Fide telah melakukan berbagai upaya untuk mengadakan dan mengirim tenaga-tenaga misionaris itu.²

Dengan didirikannya banyak wilayah misi menjadi keuskupan yang memiliki Uskup dan para klerikusya sendiri, ketersediaan tenaga misionaris di sana otomatis sedikit banyak dicukupi oleh keuskupan-keuskupan itu sendiri, sekalipun keuskupan-keuskupan itu masih disebut wilayah misi. Keuskupan-keuskupan itu bisa melipatgandakan tenaga-tenaga klerikusya lewat promosi panggilan yang kontinu di antara warga umatnya. Namun, ketersediaan tenaga imam di tanah misi sangat beragam: ada yang berkecukupan, ada pula yang selalu berkekurangan. Untuk mengatur distribusi dan ketersediaan tenaga imam yang sangat terbatas di wilayah misi, pada tanggal 25 April 2001 Propaganda Fide mengeluarkan instruksi berbahasa Italia berjudul *La Missione Universale*.³ Penelitian ini membahas *policy* dan pengaturan yang ada di dalam instruksi itu, yang berlaku bagi Gereja-Gereja di wilayah misi, termasuk di Indonesia, sambil mengaitkannya dengan mobilitas imam yang dapat berdampak besar bagi ketersediaan tenaga imam diosesan di wilayah-wilayah misi.

Bina-lanjut imam diosesan sesudah tahbisan dapat mengantar klerikus diosesan untuk menjalani studi lanjut hingga ke luar negeri. Selain itu, mobilitas manusia yang didukung oleh sarana transportasi yang semakin mudah, modern dan cepat, semakin memudahkan klerikus diosesan untuk bepergian ke luar negeri, sekalipun bukan untuk studi, dengan meninggalkan tempat tugas dan pelayanan umat beriman yang dipercayakan kepadanya. Sebenarnya Kitab Hukum Kanonik (KHK) sudah mengatur di dalam kanon-kanonnya soal liburan dan cuti para imam diosesan (kan. 283, §1; 533, §1; 550, §3). Namun, pada awal milenium ketiga itu Propaganda Fide merasa perlu mengatur secara lebih rinci lagi soal kepergian imam diosesan ke luar dari keuskupannya selama jangka waktu yang lama. Instruksi yang dikeluarkan memunculkan pertanyaan: (a) mengapa Kongregasi mengeluarkan pengaturan khusus, (b) ada fenomena apa

² Lih. Alphonsus Tjatur Raharso, “*Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*: Kepedulian dan Kerja sama Gerejawi untuk Tanah Misi dan di Tanah Misi,” dalam *Prosiding STFT Widya Sasana*, Vol. 30, No. 29, 2020, hlm. 408-433. DOI: <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.5>.

³ Kongr. Propaganda Fide, Instr. *La Missione Universale*, no. 4, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 20, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 2001*, ed. E. Lora (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2004), 382-389.

yang melatarbelakangi dikeluarkannya instruksi itu, (c) apa maksud dan tujuan dari instruksi itu, (d) bagaimana keselarasannya dengan hukum yang lebih tinggi, dan (e) makna apa yang bisa digali dari peraturan itu dalam keseluruhan konteks pembinaan dan pelayanan imam diosesan?

2. Metodologi Penelitian

Studi konseptual ini menggunakan metode penelitian hukum, khususnya hukum Gereja. Dalam sistem legislasi Gereja Katolik instruksi memuat norma-norma yang mengikat, serta mengemban maksud dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum primer, yakni instruksi *La Missione Universale* dari Propaganda Fide, dan KHK 1983 sebagai hukum yang secara hierarkis berada di atasnya. Selanjutnya, melalui pendekatan yuridis-normatif penelitian ini akan mendeskripsikan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal,⁴ yakni sejauh mana instruksi Propaganda Fide yang mengikat pada level bawah selaras dengan UU yang di atasnya menurut hierarki perundang-undangan gerejawi.

Selain itu, penelitian ini akan menganalisa implementasi atau tindak-lanjut dari instruksi itu oleh organ-organ gerejawi di tingkat yang lebih rendah, khususnya keuskupan-keuskupan. Studi ini akan mengambil keuskupan-keuskupan di Italia sebagai contoh. Dengan metode deskriptif-yuridis peneliti akan menganalisis sejauh mana implementasi di tingkat keuskupan juga selaras dengan instruksi yang berada di atasnya. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana instruksi dan implementasinya bermakna untuk menjelaskan dan menerapkan norma-norma kanonik yang lebih luas seputar hidup dan pelayanan imam diosesan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Posisi dan Kekuatan Hukum Instruksi

Dokumen Propaganda Fide menggunakan bentuk instruksi. Dalam sistem legislasi Gereja Katolik instruksi memiliki tiga fungsi: (a) untuk menjelaskan ketentuan UU, (b) untuk menjabarkan UU, dan (c) untuk menentukan cara-cara yang harus ditepati dalam melaksanakan UU (kan. 34, §1). Berkaitan dengan *author*, instruksi dikeluarkan secara legitim, dalam batas kewenangannya, oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif. Propaganda Fide merupakan bagian dari Kuria Roma, yang membantu Paus dalam menyelenggarakan urusan-urusan Gereja seluruhnya, dan yang atas namanya serta dengan kuasanya memenuhi tugas demi kebaikan dan pelayanan Gereja-Gereja (kan. 360). Dengan kata lain, Kongregasi membantu Paus dalam melaksanakan tugas tertinggi pengembalaannya demi kebaikan dan pelayanan Gereja universal dan Gereja-

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 27-30.

Gereja partikular. Kongregasi menjadikan lebih efektif pelaksanaan tugas pengembalaan Paus.⁵ Dengan demikian, sebagai departemen yang secara langsung membantu Paus Kongregasi memiliki kuasa eksekutif dalam kaitan dengan kuasa Paus. Paus memiliki kuasa legislatif tertinggi di dalam Gereja, sedangkan departemen-departemennya memiliki kuasa untuk menegakkan dan melaksanakan (*exercere, to execute*) ajaran, kebijakan dan norma-norma hukum yang dikeluarkan oleh Paus, termasuk Kitab Hukum Kanonik.

Berkaitan dengan *authority*, instruksi *La Missione Universale* bukanlah UU, tidak sederajat dengan UU, dan tidak memiliki kekuatan UU. Instruksi masuk dalam kategori tindakan administratif umum, yang tidak dimaksudkan sebagai hukum positif yang baru, melainkan mengabdikan kepada UU yang sudah ada dan berlaku. Instruksi juga tidak ditujukan dan tidak mengikat semua umat beriman, melainkan memiliki otoritas dan daya-ikat hanya bagi pemegang kuasa administratif yang lebih rendah dan para petugas yang berkewajiban mengusahakan agar UU dilaksanakan, dan mewajibkan mereka dalam melaksanakan UU itu. Instruksi memiliki kekuatan hukum sebagai *guidelines* bagi para penanggungjawab yang bertugas untuk melaksanakan UU dalam situasi konkret.⁶ Instruksi bercorak subordinatif terhadap UU, tidak mengubah atau menggantikan UU, sehingga tidak mempunyai kekuatan normatif apapun bilamana isinya tidak dapat disesuaikan atau bertentangan dengan ketentuan UU.⁷

Berkenaan dengan *tujuan*, instruksi secara langsung dimaksudkan untuk mengatur kepergian imam diosesan dari wilayah misi ke luar dari negaranya, untuk menghindarkan bahwa Gereja-Gereja di tanah misi yang masih muda kekurangan tenaga kerasulannya yang penting. Tujuan disipliner sangat mencolok dalam judul instruksi berbahasa Latin: “*Instructio de vitanda quorundam clericorum vagatione*” (“instruksi untuk menghindarkan pengembaraan beberapa klerikus”).⁸ Alasannya, wilayah misi sangat membutuhkan tenaga imam untuk membina kehidupan beriman umat dan mengembangkan evangelisasi di wilayahnya sendiri, di mana sebagian besar penduduknya belum dibaptis.⁹ Tujuan khas kegiatan misioner ialah terbangunnya secara penuh Gereja-Gereja muda yang memiliki tenaga sendiri

⁵ Yohanes Paulus II, Konst. Ap. *Pastor bonus*, no. 3 dan art. 1, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 11, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1988-1989*, ed. Pierluigi Cabri et al. (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1991), 499, 527.

⁶ Lih. Tjatur Raharso, *Sistem Legislasi Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2012), 308.

⁷ *Ibid.*, 311.

⁸ Lih. *Acta Apostolicae Sedis*, vol. 93, no. 9 (September 2001): 641.

⁹ Instr. *La Missione*, no. 4.

dan sarana yang cukup, yang diperlukan untuk dapat melaksanakan sendiri karya evangelisasi (lih. kan. 786).

Berkaitan dengan *sasaran*, instruksi ditujukan dan mengikat terutama para Uskup diosesan dan mereka yang dalam hukum disamakan dengan Uskup diosesan di wilayah misi,¹⁰ yang berada di bawah kewenangan Propaganda Fide. Hal ini selaras dengan kan. 34, §1 bahwa instruksi dikeluarkan oleh otoritas eksekutif dalam batas kewenangannya. Selain itu, instruksi juga dikirimkan kepada keuskupan-keuskupan di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, yang biasanya menjadi destinasi kepergian para imam dari wilayah misi. Berhubung keuskupan-keuskupan ini berada di bawah yurisdiksi Kongregasi untuk Para Uskup, maka pengiriman ke sana dilakukan atas persetujuan dan kerja sama dengan Kongregasi tersebut. Instruksi dikirimkan sebagai informasi mengenai fenomena pengembaraan klerikus, dengan tujuan agar keuskupan-keuskupan jujukan itu mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang memadai untuk menanggapi fenomena itu. Selain itu, instruksi juga berlaku bagi negara-negara lain yang tidak disebut dalam dokumen, namun menghadapi problem yang sama.¹¹ Hal ini selaras dengan ketentuan kanonik bahwa instruksi ditujukan kepada mereka yang bertugas mengusahakan agar UU dilaksanakan dan mewajibkan mereka dalam melaksanakan UU (kan. 34, §1).

Berkenaan dengan *fungsi* dalam menentukan cara-cara pelaksanaan UU, khususnya terkait dengan fenomen kepergian klerikus ke luar negeri, instruksi merujuk dan ingin melaksanakan ketentuan kan. 271, §3 mengenai sikap dan tindakan yang hendaknya diambil oleh Uskup diosesan atau Uskup Gereja partikular lain terhadap kepindahan legitim seorang klerikus ke Gereja partikular lain, dengan tetap mempertahankan inkardinasi pada Gereja partikularnya. Instruksi juga merujuk dan melaksanakan ketentuan kan. 273 dan kan. 1371, 2^o mengenai kewajiban khusus klerikus untuk taat kepada Ordinarisnya. Instruksi juga merujuk pada ketentuan kan. 1347, §1 mengenai penjatuhan sanksi *censura* kepada klerikus pengembara, sesudah dilakukan peringatan, sekurang-kurangnya satu kali, untuk bertobat dari kekerasan hatinya dan diberi waktu yang wajar untuk memperbaiki diri.

3.2 Sinkronitas Instruksi dengan Kitab Hukum Kanonik

Instruksi *La Missione Universale* membahas tiga motif kepergian imam diosesan keluar dari wilayah misi, yang bisa berdampak pada ketersediaan klerikus di keuskupan. Tiga motif itu ialah untuk tujuan studi, untuk tujuan kerja sama antar keuskupan, dan karena alasan mengungsi. Akan diteliti di sini sejauh

¹⁰ Mereka adalah prelat teritorial atau abas teritorial (kan. 370), Vikaris apostolik atau prefek apostolik (kan. 371, §1), dan administrator apostolik (kan. 371, §2).

¹¹ Instr. *La Missione*, no. 5.

mana ketentuan-ketentuan instruksi mengenai kepergian imam selaras dengan norma-norma hukum kanonik.

3.2.1 Kepergian untuk Tujuan Studi

Jauh sebelum diterbitkannya instruksi, kepergian imam diosesan dari wilayah misi untuk tujuan studi sudah sangat banyak terjadi. Mereka diutus untuk menjalani studi lanjut atau spesialisasi, misalnya program magister atau doktor di bidang filsafat, teologi atau hukum Gereja. Berkat kepergian jenis inilah Gereja Indonesia memiliki imam-imam diosesan yang ahli di bidang filsafat atau teologi. Kepergian dan kepulangan mereka setelah menyelesaikan studi dan memperoleh gelar akademik memajukan pendidikan filsafat dan teologis banyak calon imam di berbagai seminari tinggi atau STFT di Indonesia. Kiprah dan pelayanan mereka di dunia akademik turut mengembangkan ilmu filsafat dan teologi sesuai dengan konteks keindonesiaan, yang pada gilirannya mengembangkan evangelisasi yang khas untuk bumi nusantara. Hal ini selaras dengan cita-cita Konsili Vatikan II dan norma kanonik mengenai pembinaan intelektual para imam, bahwa para klerikus, juga setelah menerima tahbisan imamat, hendaknya melanjutkan studi ilmu-ilmu suci, kuliah-kuliah pastoral, kuliah-kuliah lain, pertemuan-pertemuan teologis atau konferensi-konferensi, sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk lebih mengenal ilmu-ilmu suci dan metode-metode pastoral.¹²

Kepergian untuk tujuan studi bisa berasal dari minat dan rasa terpanggil imam yang bersangkutan berdasarkan norma kanonik di atas. Namun, sekalipun studi menjadi sebuah kewajiban yang berlaku sepanjang usia imamat, Propaganda Fide mengingatkan bahwa studi ke luar negeri bukanlah hak seorang imam.¹³ Imam yang berminat studi tentu saja tidak bisa langsung berangkat begitu saja, melainkan harus mendapat izin, dan bahkan persetujuan dari Uskupnya. Uskup diosesan akan mempertimbangkan banyak hal, antara lain apakah motif imamnya sudah tepat, apakah imam itu tidak sedang dibutuhkan oleh keuskupan, apakah studi yang diminati selaras dengan kebutuhan keuskupan di masa mendatang, apakah akan mampu menempuh dan menyelesaikan studi, di manakah studi akan ditempuh, bagaimana dengan biaya studi dan biaya hidup di luar negeri, dan yang tidak kalah penting ialah berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Namun, kepergian untuk tujuan studi pada umumnya merupakan penugasan dari Uskup diosesan, dan klerikus yang dipilih terikat kewajiban untuk menerima dan melaksanakan dengan setia tugas yang dipercayakan oleh Uskupnya (kan. 274, §2). Penugasan itu selaras dengan ketentuan kan. 819,

¹² Kan. 279, §§1-2; Dekr. *Optatam Totius*, no. 18.

¹³ Instr. *La Missione*, no. 6.

bahwa jika kebaikan keuskupan bahkan seluruh Gereja menuntutnya, Uskup diosesan harus mengirim klerikus yang muda, yang unggul dalam sifat khas, keutamaan dan bakat, untuk melakukan studi di universitas-universitas atau fakultas-fakultas gerejawi. Instruksi melaksanakan norma kan. 253, §1, bahwa Uskup diosesan hendaknya memilih dengan cermat, bersama dengan rekan-rekan kerjanya (kuria keuskupan), imam yang memiliki modal intelektual untuk studi lanjut. Penugasan harus didasarkan pada kebutuhan keuskupan, misalnya untuk mengajar di seminari menengah atau seminari tinggi, untuk menjadi pembina *ongoing formation*, untuk memegang tugas kuria atau sektor pastoral khusus di keuskupan. Kanon yang sama menegaskan bahwa yang bisa ditugaskan untuk mengajar matakuliah-matakuliah filsafat, teologi dan hukum hanyalah mereka yang unggul dalam keutamaan-keutamaan dan telah memperoleh gelar doktor atau lisensiat di universitas atau fakultas yang diakui Tahta Suci. Namun, Uskup diosesan tidak boleh hanya memikirkan kebutuhan keuskupannya sendiri saja, melainkan juga kebutuhan provinsi gerejawinya, bahkan kebutuhan nasional, yang harus dibicarakan dengan Konferensi para Uskup setempat.¹⁴ Sebelum mengirimkan imamnya, Uskup diosesan hendaknya menetapkan lebih dulu: (i) jurusan atau fak studi yang akan ditempuh, (ii) universitas atau fakultas gerejawi yang akan dimasuki, dan (iii) tanggal kembali ke keuskupan secara definitif.¹⁵ Butir ketiga ini akhir-akhir ini mengalami pengetatan oleh kolese-kolese yang dimiliki Propaganda Fide. Pelanggaran terhadap poin ketiga itu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap perjanjian kerja sama, dan berdampak negatif terhadap permohonan beasiswa untuk kali berikutnya.

Pada umumnya keuskupan-keuskupan di wilayah misi tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai imamnya studi di luar negeri. Selain itu, mereka tidak memiliki universitas dan fakultas gerejawi yang memiliki status kepausan. Karena itu, instruksi memberikan beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh, yakni mencari beasiswa yang disediakan oleh Takhta Suci sendiri, misalnya Kongr. Propaganda Fide, atau yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan, atau mencari bantuan kepada sebuah keuskupan,¹⁶ entah yang memiliki universitas atau fakultas gerejawi itu ataupun yang sekurang-kurangnya dekat dengan tempat kuliah imam yang akan dikirim.

Kepergian ke luar negeri dengan motif awal untuk tujuan studi tidak jarang berakhir dengan situasi iregular atau indisipliner dari imam yang bersangkutan. Dalam instruksi Propaganda Fide menyebut dua faktor penyebab situasi iregular itu, yakni (a) kondisi kehidupan yang lebih baik yang ditawarkan oleh negara-

¹⁴ Instr. *La Missione*, no. 7.

¹⁵ *Ibid.*, Norma A, art. 1.

¹⁶ *Ibid.*, norma A, art. 2.

negara tujuan (Eropa dan Amerika Utara), dan (b) kebutuhan Gereja-Gereja setempat akan tenaga-tenaga imam muda. Di sini bisa diandaikan bahwa Kongregasi telah membuat kajian berdasarkan laporan-laporan dari berbagai penjuru dunia, dan menarik kesimpulan mengenai kedua faktor tersebut. Kedua kondisi itu sering kali membuat imam studen tidak mau kembali lagi ke negara asalnya. Sering kali Uskup dari imam yang bersangkutan memberikan persetujuan batin (*tacit consent*) terhadap situasi itu,¹⁷ barangkali dengan beberapa pertimbangan: (i) agar imamnya yang harus molor studi tetap memiliki kesempatan mencapai gelar akademik yang ditarget sejak awal, tanpa mengeluarkan banyak biaya, (ii) adanya keuskupan yang mau menampungnya, mempercayakan pelayanan tertentu dan memberikan penghidupan yang layak bagi imamnya, (iii) imamnya di luar negeri dapat mencari dana atau donator bagi keuskupan asal, atau (iv) menjadi solusi atas problematika imam tersebut di keuskupannya sendiri, dan lain-lain. Bisa jadi Uskup diosesan di kemudian hari memerintahkan imamnya untuk pulang, entah karena imamnya sudah mendapat gelar akademik ataupun karena tenaganya sangat dibutuhkan di keuskupan, sekalipun gagal mencapai gelar akademik yang diharapkan. Tidak jarang imam tersebut tidak mau kembali, karena sudah dimanjakan oleh situasi nyaman di keuskupan yang menampungnya. Di sinilah situasi iregular atau indiscipliner itu muncul.¹⁸ Karena itu, instruksi menetapkan bahwa bilamana imamnya secara konsisten menolak untuk menaati keputusan atau perintah Uskup untuk kembali ke keuskupannya, sekalipun sudah diberi peringatan tertulis, Uskup diosesan hendaknya menjatuhkan hukuman yang adil menurut norma hukum. Sebelum memproses untuk menjatuhkan hukuman, Uskup *a quo* hendaknya memberikan informasi secara semestinya kepada Uskup *ad quem*.¹⁹ Dalam hal ini instruksi memberikan ketentuan praktis untuk menerapkan norma kanonik seputar kewajiban klerikus untuk membangun relasi ketaatan dengan Ordinarisnya (kan.

¹⁷ *Ibid.*, no. 3.

¹⁸ Tentu tidak semua situasi iregular dikehendaki oleh klerikus diosesan sejak awal kepergiannya. Bisa jadi ia tidak mau kembali karena ada situasi eksternal dirinya yang memaksanya demikian, misalnya adanya peperangan atau bencana alam yang sedang melanda negerinya atau keuskupannya. Dalam situasi seperti ini Uskupnya tentu mengizinkan, mungkin malah memerintahkan klerikusnya untuk tidak pulang untuk sementara waktu sampai situasinya sudah pulih kembali. Jika alasan tersebut sudah selesai, klerikus yang tadinya sudah siap pulang harus menaati perintah Uskupnya untuk segera berangkat pulang. Jika masih bertahan di luar negeri dengan melanggar perintah Uskupnya, maka di sinilah terjadi situasi iregular atau indiscipliner itu.

¹⁹ Instr. *La Missione*, Norma A, art. 7. Uskup *a quo* berarti Uskup pengirim atau Uskup “dari mana” seorang klerikus berasal berdasarkan inkardinasiya. Jika dikaitkan dengan keuskupan, maka disebut keuskupan *a qua*. Sedangkan Uskup *ad quem* berarti Uskup penerima, penampung, atau yang dituju oleh imam yang pergi ke luar negeri dengan motif atau alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan keuskupan, maka disebut keuskupan *ad quam*.

273), sanksi pidana bagi klerikus yang dengan cara membandel melawan otoritas gerejawi yang memerintahkan atau melarang sesuatu secara legitim (kan. 1371, 2⁰).

3.2.2 Kepergian dalam Rangka Kerja Sama Misioner antar Keuskupan

Kepergian ke luar negeri juga bisa dimotivasi oleh semangat misioner dan komunalional Uskup diosesan dan klerikusnya. Instruksi Propaganda Fide dibuka dengan rujukan kepada dekret misioner Konsili Vatikan II dan *magisterium* Paus mengenai perutusan universal para imam ke seluruh dunia. Sebagai rekan kerja Dewan Para Uskup para imam hendaknya menyadari sedalam-dalamnya bahwa hidup mereka ditakdiskan demi pelayanan misi juga.²⁰ Pelayanan imam harus terbuka dan bercorak misioner, yakni mengarah kepada berbagai situasi dunia, terutama untuk evangelisasi bangsa-bangsa dan konteks sosiokultural yang belum mengenal Kristus dan Injil-Nya.²¹ Hukum Gereja menerjemahkan dimensi misioner perutusan imam ke dalam beberapa norma kanonik. Kan. 781 menegaskan bahwa seluruh Gereja pada hakikatnya bersifat misioner dan karya evangelisasi harus dipandang sebagai tugas pokok dari seluruh umat Allah. Selaku penanggungjawab atas Gereja universal dan semua Gereja, setiap Uskup hendaknya menaruh perhatian khusus terhadap karya misi, terutama dengan membangkitkan, memupuk dan mendukung prakarsa-prakarsa misioner dalam Gereja partikularnya (kan. 782, §1; bdk. kan. 385; 790, §1, 1⁰). Imamat para klerikus diosesan harus bercorak misioner dan terbuka bagi panggilan khusus untuk menjadi misionaris. Hal itu ditegaskan oleh kan. 784, bahwa para misionaris sebagai yang diutus oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk melaksanakan karya misi, dapat dipilih dari klerikus sekular atau diosesan (kan. 784).

Instruksi juga menghimbau agar pembinaan calon imam diarahkan kepada sensibilitas seorang gembala dengan seluruh tanggung jawabnya, yang terwujud dalam keterlibatan penuh dalam karya pastoral keuskupan, di mana dia diinkardinasi melalui tahbisan diakonat. Namun, seorang calon imam harus juga dibantu untuk membuka horison hati dan budinya terhadap dimensi misioner dan universal yang menjadi kekhasan Gereja.²²

²⁰ Lih. Dekr. *Ad Gentes*, no. 39.

²¹ Yohanes Paulus II, Ens. *Redemptionis missio*, 7 Desember 1990, no. 33, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 12, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1990*, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1992), 507.

²² Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik Pascasinode, *Pastores dabo vobis*, 25 Maret 1992, no. 58, dalam *Enchiridion Vaticanum*, Vol. 13, *Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, ed. E. Lora dan B. Testacci (Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995), 771.

Dimensi misioner selalu dikaitkan secara erat dengan dimensi komunal. Dalam bahasa sinodal sekarang, persekutuan gerejawi diarahkan kepada misi dan evangelisasi. Instruksi menegaskan bahwa pertukaran tenaga imam antar Gereja partikular merupakan buah konkret dari persekutuan universal, yang harus tetap dimotivasi oleh jiwa misioner.²³ Dimensi komunal dan universal tahbisan Uskup ditetapkan oleh kan. 375, §1 bahwa para Uskup, yang berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti-pengganti para Rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, ditetapkan menjadi gembala-gembala dalam Gereja. Dimensi universal inilah yang mengharuskan setiap Uskup untuk menjadi pemerhati Gereja universal dan semua Gereja partikular (*sollicitudo omnium Ecclesiarum*). Tahbisan *presbiterat* juga memiliki dimensi universal dan komunal. Menerima tahbisan berarti menyerahkan diri bagi pelayanan gerejawi untuk selamanya (kan. 1036). Sakramen tahbisan hanya diberikan kepada mereka yang dinilai bermanfaat bagi pelayanan Gereja (kan. 1025, §3). “Gereja” di sini tidak dimaksudkan secara sempit sebagai Gereja partikular di mana ia diinkardinasikan, melainkan juga Gereja universal. Universalitas tahbisan dan pelayanan imam melahirkan kewajiban khusus untuk hormat dan taat kepada Paus dan Uskup diosesannya (kan. 273). Universalitas imam juga ditunjukkan oleh kan. 757, bahwa seorang *presbiter* adalah rekan kerja para Uskup, bukan hanya Uskup Gereja partikularnya sendiri.

Salah satu wujud kerja sama universal dan misioner yang dipromosikan oleh Propaganda Fide ialah pelayanan pastoral kepada imigran atau emigran di luar negeri. Mobilitas manusia yang semakin mudah menciptakan bentuk-bentuk baru perpindahan warga ke negara lain, yang menuntut perhatian pastoral para gembala Gereja, baik Uskup maupun imam diosesan.²⁴ Perpindahan warga ke luar negeri paling banyak disebabkan oleh faktor ekonomis, sosio-politis dan religius. Berkaitan dengan fenomena imigrasi dan emigrasi Kongr. untuk Klerikus menggariskan bahwa komunitas kristiani harus memberi perhatian pastoral kepada keluarga-keluarga imigran yang hidup atau bekerja untuk sementara waktu di negaranya. Tidak jarang panggilan imam datang dari keluarga imigran atau emigran ini.²⁵ Namun, karena kendala perbedaan bahasa dan sosiokultural, komunitas kristiani dan para gembala umat setempat tidak mampu memberikan reksa pastoral yang memadai. Karena itu, instruksi memuji inisiatif beberapa keuskupan di wilayah misi yang mengirimkan imam-imamnya untuk memberikan pelayanan rohani bagi para emigran dari negaranya, dan

²³ Instr. *La Missione*, no. 3.

²⁴ Instr. *La Missione*, no. 8.

²⁵ Kongr. Klerikus, *The Gift of the Priestly Vocation: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, no. 26, dalam <http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf>, diakses 25 Februari 202.

membantu para emigran untuk tetap memelihara kontak dengan negara asalnya. Namun, untuk itu perlu dipilih dan dikirim imam yang mampu menjalankan tugas tersebut dan memiliki jiwa misioner sejati.²⁶

3.2.3 Kepergian untuk Mengungsi

Motif lain kepergian ke luar negeri dari seorang klerikus diosesan ialah untuk meninggalkan negaranya karena alasan berat, antara lain penganiayaan (persekusi) religius, perang, atau motif berat lainnya. Dalam kasus ini klerikus dari wilayah misi berpindah ke luar negeri bukan pertama-tama untuk tujuan pastoral, melainkan secara spontan sebagai korban situasi. Pengungsian itu dapat bersifat sementara, relatif lama, atau bahkan seumur hidup. Hal ini merupakan kekecualian yang jarang terjadi. Dengan meninggalkan negara asal, klerikus yang bersangkutan dengan sendirinya meninggalkan keuskupannya. Kepergian itu tentunya tidak dikehendaki secara bebas, baik oleh imam yang bersangkutan maupun oleh Uskupnya. Malah kepergiannya terjadi secara mendesak, sehingga izin dari Uskupnya barangkali tidak sempat diminta atau didapatkan secara eksplisit dan langsung. Kejadian seperti itu tidak bisa diprediksi. Meski demikian, tetap dibutuhkan kejelasan situasi dan penanganan kasus per kasus, dengan memperhatikan ketentuan hukum negara setempat.²⁷

Berbeda dengan umat yang mengungsi yang hanya memunculkan persoalan seputar pelayanan pastoral, klerikus yang mengungsi, apalagi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan, memunculkan persoalan kanonik yang cukup serius: siapa Ordinarius yang membawahnya dan yang harus ditaatinya berdasarkan inkardinasi (lih. kan. 265; 266, §1), bagaimana pelaksanaan kewajiban residensialnya (lih. kan. 283, §1), bagaimana pelaksanaan dan pengawasan terhadap semua hak dan kewajibannya sebagai klerikus (lih. kan. 273 dan seterusnya), bagaimana nilai kemanfaatan pastoralnya (kan. 1025, §2). Karena itu, instruksi Propaganda Fide memiliki motif dan tujuan disipliner, yakni mendesak semua Uskup diosesan dan imamnya agar menaati sepenuhnya ketentuan kan. 283, §1: “*Para klerikus, meskipun tidak mempunyai tugas residensial, janganlah pergi dari keuskupannya untuk jangka waktu yang signifikan, yang harus ditentukan oleh hukum partikular, tanpa izin yang sekurang-kurangnya diandaikan dari Ordinariusnya sendiri*”. Di sisi lain, Propaganda Fide ingin agar kepergian klerikus diosesan ke luar negeri, entah untuk tujuan studi ataupun motif yang lain, dibarengi dengan jiwa misioner dan komunal yang sejati.²⁸

²⁶ Instr. *La Missione*, no. 8.

²⁷ *Ibid.*, no. 9.

²⁸ Instr. *La Missione*, no. 3 dan pengantar Norma.

3.3 Sinkronitas Skema Perjanjian dengan Instruksi dan Hukum Kanonik

Instruksi *La Missione Universale* menekankan berkali-kali perjanjian atau kesepakatan tertulis, yang harus dibuat oleh Uskup *a quo* dan Uskup *ad quem* untuk semua kepergian klerikus diosesan dengan motif-motif di atas. Perjanjian tertulis bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam kan. 271 berkenaan dengan perpindahan imam diosesan. Penelitian ini mengangkat skema perjanjian bilateral yang dirumuskan oleh *Conferenza Episcopale Italiana* (Konferensi Para Uskup Italia, selanjutnya disingkat CEI), mengingat mayoritas universitas atau fakultas gerejawi secara praktis terkonsentrasi di Italia. Skema perjanjian itu berlaku secara definitif pada tahun 2020 setelah mengalami beberapa kali modifikasi sejak dirumuskan pertama kali pada tahun 2003.²⁹ Skema perjanjian itu berlaku sama untuk semua keuskupan di Italia. Meskipun yang melakukan perjanjian adalah dua Uskup yang berkepentingan, namun yang tertulis di kepala surat perjanjian adalah Konferensi Para Uskup Italia. Konferensi Para Uskup Indonesia (= KWI) tidak memiliki skema perjanjian seperti itu, karena Indonesia bukanlah destinasi para klerikus luar negeri untuk menjalani studi lanjut atau untuk mengungsi. Meski demikian, KWI perlu membuat skema perjanjian serupa untuk melakukan kerja sama misioner berupa pertukaran imam untuk menjalankan reksa pastoral bagi kaum imigran atau kelompok ekspatriat yang membutuhkan tenaga imam dari negara yang sama.

3.3.1 Perjanjian Dalam Rangka Tugas Studi

Uskup *ad quem* dicari dan ditetapkan oleh Uskup diosesan sebelum memberangkatkan imamnya ke luar negeri. Namun, Uskup *ad quem* bisa juga dicari oleh imam studen itu sendiri, ketika misalnya ia sudah menempuh kuliah di Italia dan harus molor studi, sementara itu penyandang dana sebelumnya sudah menghentikan beasiswanya. Perjanjian bilateral diawali dengan surat permohonan Uskup *a quo* kepada Uskup *ad quem*, agar berkenan menampung imam studennya dan memberikan suatu pelayanan pastoral. Perjanjian itu harus dilampiri tiga buah surat keterangan, yakni (a) surat tugas studi dari Uskup *a quo*, yang harus mencantumkan jurusan studi, masa studi maksimal, dan universitas yang dipilih, (b) bukti pendaftaran atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif di universitas atau fakultas gerejawi, serta (c) *curriculum vitae*, *celebret*, dan surat keterangan kelakuan baik mengenai klerikus yang akan dikirim. Surat perjanjian tidak hanya ditandatangani oleh kedua Uskup, melainkan juga oleh klerikus yang bersangkutan sebagai ekspresi komitmennya.³⁰

²⁹ CEI, “Nuove Convenzioni per il Servizio in Italia dei Presbiteri Provenienti dai Territori di Missione,” dalam *Notiziario*, no. 4 (3 Mei 2010): 129-130.

³⁰ *Ibid.*, 147, 151, 156, 157.

Berkenaan dengan pelayanan pastoral, CEI mengikuti sepenuhnya rambu-rambu instruksi. Persyaratan atau tuntutan lebih dikenakan kepada keuskupan *ad quam*. Pelayanan pastoral yang dipercayakan hanya berlangsung selama masa studi, *alias* tidak boleh bersifat permanen atau stabil, yang dapat mengganggu proses studi imam tersebut, misalnya menjadi pastor paroki (lih. kan. 522).³¹ Pelayanan pastoral berhenti pada tanggal klerikus tersebut harus kembali ke keuskupannya secara definitif, atau pada tanggal lain berdasarkan keputusan Uskup *a quo*.³² Butir perjanjian ini menunjukkan dengan jelas komitmen Uskup *ad quem* terhadap hasil studi yang baik dan tepat waktu dari imam yang ditampungnya. Uskup *ad quem* mengizinkan imam studen, berdasarkan kesepakatan dengan Uskup *a quo*, untuk mengejar gelar doktoral, yang tentunya akan lebih berguna lagi bagi keuskupan atau negara asalnya. Di sisi lain, Uskup *ad quem* dilarang menyalahgunakan kehadiran klerikus tersebut untuk mengisi kekurangan tenaga imam bagi karya pastoral di keuskupannya.

Imam studen harus melaksanakan pelayanan pastoral dalam persekutuan dengan Uskup, *presbiterium* dan komunitas setempat. Ia harus bekerja dalam keselarasan dengan program pastoral keuskupan, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ditujukan bagi semua klerikus. Dalam semangat ketaatan dan kolaborasi dengan Uskup setempat, imam studen hendaknya bersedia untuk pelayanan-pelayanan lain, terutama reksa pastoral bagi umat senegara atau kelompok etnis yang sama, dengan persetujuan sebelumnya dari Uskup *a quo*.³³ Butir-butir instruksi ini melaksanakan ketentuan kan. 275, §1 mengenai komunio, persaudaraan dan kerja sama antar klerikus dalam membangun Gereja.

Hukum kanonik sangat menekankan kehidupan spiritual yang terpelihara dengan baik dan subur dari setiap imam, agar selalu layak menjadi pembagi misteri-misteri Allah dalam mengabdikan umat-Nya (lih. kan. 276, §§1-2). Untuk memenuhi ketentuan kanonik itu, baik instruksi maupun perjanjian tertulis menetapkan bahwa Uskup *ad quem* terikat kewajiban untuk menjamin kondisi hidup spiritual dan materiil yang baik bagi imam studen selama tinggal di keuskupannya, serta memantau perkembangan studi imam tersebut agar selesai

³¹ Konkordat Lateran yang ditandatangani oleh Tahta Apostolik dan pemerintah Italia, art. 3, menetapkan bahwa untuk memberkati perkawinan pastor paroki dan mereka yang menggantikannya menurut norma hukum haruslah memiliki kewarganegaraan Italia, kecuali keuskupan Roma dan keuskupan-keuskupan sekitar Roma (7 keuskupan yang disebut *diocesi suburbicarie*), yang biasanya dipercayakan kepada para kardinal Kuria Roma. Lih. CEI, Dekr. Umum *Sul Matrimonio Canonico*, 5 November 1990, no. 16 (catatan kaki no. 7), dalam *Codice di Diritto Canonico: Testo Ufficiale e Versione Italiana*, ed. 3 (Roma: Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, 1997), 1370.

³² CEI, "Nuove Convenzioni," 154.

³³ *Ibid.*, 154-155.

sesuai dengan penugasannya. Selain itu, dengan melibatkan lembaga Pusat Misioner Diocesan Uskup *ad quem* mengapresiasi kehadiran imam studen dari wilayah misi itu dalam konteks kerja sama misioner, dengan memasukkan imam tersebut dalam aktivitas pastoral keuskupan dan mendampinginya dalam pelayanannya.³⁴

Hukum kanonik juga menetapkan bahwa setiap klerikus pantas menerima remunerasi karena membaktikan diri bagi pelayanan gerejawi, sesuai dengan kedudukannya (kan. 281). Uskup diocesan juga harus mengusahakan agar sustentasi yang layak dan bantuan sosial bagi para imamnya diselenggarakan menurut norma hukum (kan. 384). Karena itu, untuk melaksanakan amanat kan. 271, §§1-3, instruksi menetapkan bahwa salah satu butir perjanjian bilateral harus menyangkut sustentasi ekonomis bagi klerikus studen yang diperbantukan.³⁵ Berkaitan dengan poin ini, instruksi menetapkan bahwa Uskup *a quo* harus menyediakan beasiswa atau sumber-sumber lain sustentasi untuk memenuhi kebutuhan reguler imamnya selama belum menyelesaikan studi. Selanjutnya, Uskup *ad quem* akan menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan pangan selama imam studen itu tinggal di keuskupannya dan memberikan subsidi secara proporsional. CEI menganggarkan sebanyak-banyaknya € 6.850, ditambah biaya untuk mendaftarkan imam studen ke lembaga Layanan Kesehatan Italia. Anggaran itu bisa dinaikkan seiring dengan kenaikan biaya hidup. Meski demikian, skema perjanjian tidak memberikan kemungkinan untuk memasukkan imam studen ke dalam sistem remunerasi klerus Italia.³⁶

Hukum kanonik menetapkan bahwa Uskup diocesan hendaknya dengan perhatian khusus mendampingi para *presbiter*, yang didengarkannya sebagai pembantu-pembantu dan penasihatnya (kan. 384). Untuk memenuhi norma tersebut, skema perjanjian CEI menetapkan bahwa Uskup *a quo* terikat kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada imamnya, mengunjunginya secara personal atau lewat delegatusnya, dan meng-*update* informasi bagi imamnya tentang situasi-kondisi keuskupan dan negaranya.

Agar selaras dan memenuhi ketentuan kan. 271, §1, instruksi memungkinkan kepulangan lebih awal dari imam yang bersangkutan ke keuskupan asal. Uskup *a quo* dapat memanggil pulang lebih awal klerikusnya berdasarkan alasan tertentu, dengan berbicara lebih dulu dengan Uskup *ad quem*. Dari pihaknya Uskup *ad quem* dapat menghentikan perjanjian bilateral atas alasan-alasan yang berat, antara lain gangguan kesehatan psikofisik pada imam studen, ketidakmampuan dalam beradaptasi, kesulitan berat dalam menjalankan pelayanan pastoral, perilaku yang tidak selaras dengan martabat dan kewajiban

³⁴ Instr. *La Missione*, Norma A, art. 5; CEI, “Nuove Convenzioni,” 155.

³⁵ Instr. *La Missione*, Norma A, art. 2.

³⁶ CEI, “Nuove Convenzioni,” 155.

imamat, berada dalam konflik berkepanjangan dengan umat, dan terutama kelalaian imam yang bersangkutan dalam tugas studinya.³⁷ Propaganda Fide menghimbau para Uskup diosesan di wilayah misi untuk tidak mengirim ke luar negeri imam-imam yang jelas-jelas memiliki problem personal. Problem personal imam harus ditangani dengan cara yang khusus dan selaras.³⁸ Jika problem personal yang berat muncul setelah imam yang bersangkutan berada di luar negeri, dan tidak bisa diatasi di tempat, maka perjanjian bilateral antara kedua Uskup bisa dihentikan, dan imam yang bersangkutan harus kembali ke keuskupan asal. Butir perjanjian ini selaras dengan kewajiban Uskup untuk mengusahakan agar para imamnya memenuhi dengan semestinya kewajiban-kewajiban yang khas bagi status mereka (kan. 384).

Untuk melaksanakan ketentuan kan. 271, §2, dimungkinkan juga perpanjangan atau pembaruan perjanjian, yang harus merupakan keputusan bersama Uskup *a quo* dan Uskup *ad quem*, enam bulan sebelum jatuh tempo perjanjian. Uskup *a quo* mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis dengan menyebutkan motif dan alasannya, namun sekaligus harus menetapkan masa perpanjangan perjanjian. Perpanjangan perjanjian bisa dilakukan sampai imam studen itu mendapatkan satu gelar akademik saja, atau bahkan sampai dengan tingkat doktoral.³⁹

3.3.2 Perjanjian Dalam Rangka Kerja Sama antar Keuskupan

CEI juga menyiapkan skema perjanjian untuk pengiriman atau penerimaan imam diosesan dari wilayah misi dalam rangka kerja sama atau pertukaran tenaga imam antar keuskupan. Jika inisiatif berasal dari Uskup, kerja sama itu tetap menuntut surat persetujuan dari imam yang bersangkutan. Di sini imam yang diutus sungguh-sungguh bisa disebut misionaris keuskupan dan misionaris Gereja. Tawaran dari Uskup *a quo* dikirimkan setelah mendapat persetujuan dari Nuntius Apostolik setempat. Surat permohonan dilampiri dengan surat keterangan Uskup *a quo* tentang *curriculum vitae*, *celebret*, dan keterangan kelakuan baik, juga sertifikat medis dari imam yang bersangkutan.⁴⁰

CEI mengadopsi dua model kerja sama, yakni (a) untuk pelayanan dalam konteks kerja sama misioner antar keuskupan, atau (b) untuk pelayanan rohani dan pastoral bagi para imigran senegara. Uskup *a quo* memilih salah satu dari dua kemungkinan itu dalam tawarannya. Jika yang dipilih adalah kerja sama misioner, maka Uskup *ad quem* berhak sepenuhnya menentukan jenis pelayanan pastoral yang akan dipercayakan kepada imam tersebut. Sedangkan pilihan

³⁷ *Ibid.*, 156.

³⁸ Instr. *La Missione*, no. 7.

³⁹ CEI, "Nuove Convenzioni," 156.

⁴⁰ *Ibid.*, 132, 135.

kedua mengandaikan bahwa di wilayah keuskupan *ad quem* ada sekelompok imigran dalam jumlah yang signifikan, yang tidak mampu ditangani oleh klerikus setempat karena faktor perbedaan bahasa, kultur, kebiasaan dan cita-rasa religius. Imam yang diutus akan mendapat pembinaan lebih dulu di Pusat Layanan Misioner Terpadu (*Centro Unitario Missionario*) di Verona atau lembaga lain. Sertifikat keikutsertaan dalam kursus dilampirkan dalam perjanjian bilateral. Sedangkan imam yang ditugaskan untuk reksa pastoral imigran senegara perlu mendapat semacam lisensi (*prescritto abilitante*) dari Komisi Episkopal CEI untuk Migrasi (*Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI*). Perjanjian kerja sama berlaku selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua Uskup untuk tiga tahun lagi, hingga total maksimal selama 9 tahun.⁴¹ Jika terjadi pembaruan atau perpanjangan kontrak kerja sama, itu berarti bahwa klerikus yang diutus telah menunjukkan jiwa dan kinerja pastoral yang baik, yang sangat bermanfaat bagi keuskupan *ad quam*, serta menunjukkan semangat misioner dan komunal antara kedua Uskup.

Berbeda dengan pelayanan pastoral imam studen di atas, imam yang diutus dalam rangka kerja sama misioner dapat melayani umat secara *fulltime*, karena tidak terbebani tugas studi. Karena itu, dalam semangat persekutuan dan ketaatan kepada Uskup setempat klerikus tersebut harus bersedia juga untuk diberi tugas-tugas pelayanan lain, tentu saja dengan persetujuan Uskup *a quo*.⁴² Karena pelayanan *fulltime* itulah CEI memasukkan imam misionaris sepenuhnya ke dalam sistem sustentasi para klerikus Italia, asalkan ia mendedikasikan seluruh waktunya bagi tugas yang dipercayakan oleh Uskup setempat. Itu berarti imam tersebut juga berhak menikmati jaminan sosial dan kesehatan yang ditetapkan oleh hukum Italia.⁴³ Imam misionaris juga berhak atas hari libur yang ditetapkan oleh hukum partikular. Selain itu, setiap dua tahun ia berhak atas cuti selama dua bulan untuk pulang ke keuskupan asalnya, agar tetap membangun relasi personal dan mengukuhkan ikatan persekutuan dengan Gereja asal. Ia juga berhak atas pembinaan teologis, *update* pastoral, olah-rohani dan retreat, dengan menggunakan kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh keuskupan setempat dan inisiatif dari organ CEI.⁴⁴ Imam misionaris pulang ke keuskupan *a qua* ketika kontrak kerja sama sudah jatuh tempo, kecuali ada perpanjangan kontrak. Sedangkan mengenai kepulangan sebelum jatuh tempo, syarat dan faktor-faktornya mirip dengan yang ditentukan bagi imam studen.⁴⁵

⁴¹ *Ibid.*, 132, 135.

⁴² *Ibid.*, 132.

⁴³ *Ibid.*, 133.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, 134.

3.3.3 Penerimaan Imam Pengungsi

Berkenaan dengan imam yang mengungsi atau melarikan diri dari negaranya karena alasan berat, CEI tidak menggunakan istilah “surat perjanjian”, melainkan “surat penerimaan” (*atto di accoglienza*). Imam-pengungsi itu ditampung atau diterima untuk sementara waktu, sambil sekaligus diberi tugas pelayanan pastoral di keuskupan setempat. Jangan sampai pengungsian menjadikannya imam pengembara, tanpa ada ikatan dengan Ordinaris tertentu. Penerimaan diawali dengan permohonan tertulis dari klerikus yang bersangkutan, di mana ia menjelaskan situasi personal dirinya yang disebabkan oleh situasi sosio-politis di negaranya, serta konsekuensi administratif yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya. Sebelum melangkah kepada penerimaan, *pertama-tama* Uskup *ad quem* harus memverifikasi kondisi yuridis imam tersebut dari sudut pandang negara Italia, terutama menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengurus izin masuk dan izin tinggal bagi WNA di Italia. Dilampirkan juga permohonan imam tersebut untuk mendapatkan status sebagai pengungsi atau pelarian politik, yang ditujukan kepada otoritas Italia yang berwenang. *Kedua*, Uskup *ad quem* menghubungi Uskup *a quo* untuk meminta persetujuannya bahwa imamnya akan diterima di keuskupannya. *Ketiga*, selaras dengan ketentuan instruksi Uskup *ad quem* harus menanyakan pendapat Propaganda Fide mengenai permohonan imam tersebut. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Propaganda Fide menjadi bagian integral dari surat penerimaan. Semuanya harus dibuat secara tertulis, didokumentasikan, dan dilampirkan dalam surat penerimaan.⁴⁶

Selanjutnya, Uskup *ad quem* berupaya untuk memasukkan secara bertahap imam pengungsi itu ke dalam Gereja partikularnya, serta memberikan persiapan yang diperlukannya untuk menjalankan pelayanan imamat. Uskup *ad quem* juga menjamin bahwa imam tersebut tetap memiliki relasi yang konstan dengan Uskupnya sendiri, dan akan rutin memberikan informasi kepada Uskup *a quo* mengenai kondisi imamnya. Dalam surat penerimaan Uskup *ad quem* menentukan dan menyebut tugas pelayanan pastoral yang akan dipercayakan kepada imam-pengungsi itu, yang bersifat sementara, yakni selama alasan berat yang tadinya membuatnya melarikan diri itu masih berlangsung di negaranya.⁴⁷

Modalitas pelaksanaan pelayanan pastoral dari imam pengungsi mirip seperti yang digariskan untuk imam studen, yakni bekerja dalam persekutuan dengan Uskup, *presbiterium* dan komunitas setempat. Selain itu, Uskup *ad quem*, juga melalui delegatusnya, mengawasi dan memantau kinerja imam-pengungsi itu, agar ia melaksanakan dengan rajin kewajiban-kewajiban pelayanan yang

⁴⁶ *Ibid.*, 144, 146; Instr. *La Missione*, Norma C, art. 10.

⁴⁷ CEI, “Nuove Convenzioni,” 144.

dipercayakan. Dari pihaknya, imam pengungsi harus menjaga kontak dan komunikasi dengan Uskupnya sendiri, serta bertindak selaras dengan yang diminta oleh Uskupnya terkait kepulangan ke keuskupan. Berbeda dengan perjanjian tentang klerikus yang datang untuk studi atau untuk kerja sama misioner, surat penerimaan imam-pengungsi tidak mengatur masa berlaku dan perpanjangan.⁴⁸

Terkait dengan sustentasi, imam pengungsi memiliki dasar (*titolo*) untuk diikutsertakan dalam sistem sustentasi klerus Italia, asalkan ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan. Dengan demikian, imam pengungsi juga dapat menikmati jaminan sosial dan kesehatan seturut hukum yang berlaku di Italia.⁴⁹

Berkenaan dengan pendampingan atau pembinaan imam, Uskup *ad quem* terikat untuk (i) menjaga kondisi hidup rohani dan materiil yang baik dari klerikus, (ii) membangun kontak yang rutin dengan Uskup *a quo*, (iii) mengupayakan agar imam-pengungsi dapat pulang sesegera mungkin ke keuskupan asal, (iv) menaati petunjuk-petunjuk Kongr. Propaganda Fide, dan (v) mengapresiasi kehadiran dan pelayanan imam tersebut dalam terang kerja sama misioner antar-Gereja dan dalam reksa pastoral bagi umat atau kelompok etnis senegarannya yang barangkali ada di keuskupan.⁵⁰

Jika alasan berat yang menyebabkan pengungsian itu masih terus berlangsung di negara atau keuskupannya untuk waktu yang tidak bisa ditentukan, tidak tertutup kemungkinan diaplikasikannya ketentuan kanonik mengenai ekskardinasi dan inkardinasi, yang dilakukan dengan itikad baik menurut norma hukum oleh tiga pihak: imam yang bersangkutan, Uskup *a quo* dan Uskup *ad quem*. Klerikus tersebut menunjukkan niat dan kehendaknya untuk diinkardinasi secara tetap di keuskupan tempat ia ditampung sebagai pengungsi. Selanjutnya, untuk keabsahan ekskardinasi dan inkardinasi, Uskup *a quo* memberikan surat ekskardinasi yang ditandatangani, dan Uskup *ad quem* memberikan surat inkardinasi yang juga ditandatangani (bdk. kan. 267, §1). Ekskardinasi dan inkardinasi merupakan tindakan dari dua pihak yang berbeda, namun harus terjadi secara simultan, agar tidak terjadi sesaat pun klerikus pengembara (*clericus vagus, clericus acefalus*). Dengan kata lain, ekskardinasi dari keuskupan *a qua* baru berlaku jika diperoleh inkardinasi di keuskupan *ad quam* (kan. 267, §2). Kan. 269 menetapkan bahwa Uskup *ad quem* hendaknya tidak menginkardinasi seorang klerikus, kecuali kebutuhan atau manfaat bagi Gereja partikularnya mendesak hal itu, adanya bukti dokumental mengenai ekskardinasi dari Uskup *a quo*, dan adanya pernyataan

⁴⁸ *Ibid.*, 144, 145.

⁴⁹ *Ibid.*, 145.

⁵⁰ *Ibid.*

kehendak secara tertulis dari klerikus yang bersangkutan bahwa ia mau mengabdikan kepada keuskupan *ad quam*. Ekskardinasi dan inkardinasi ini juga harus diwarnai dengan semangat kerja sama misioner dan komunal antara kedua Uskup diosesan. Uskup *a quo* mempersembahkan imamnya karena sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh keuskupan *ad quam*, dan keuskupan *ad quam* tidak hanya menampung untuk sementara waktu imam yang bersangkutan, melainkan menginkardinasi secara tetap di keuskupannya. Meski awalnya merupakan sebuah *misfortune* (pengungsian), ekskardinasi dan inkardinasi bisa menjadi solusi yang terbaik, demi martabat dan kehidupan imam dari klerikus yang bersangkutan dan demi pelayanan pastoral umat beriman keuskupan *ad quem*. Dengan demikian, kepergian untuk sementara waktu mendapat tempat dalam institusi yuridis ekskardinasi-inkardinasi, hal mana tidak terdapat dalam kodeks yang lama.⁵¹

3.3.4 Surat Keterangan Kelakuan Baik

Surat Keterangan Kelakuan Baik sebenarnya tidak diatur dalam instruksi. Meski demikian, CEI menuntut adanya surat tersebut untuk semua imam diosesan yang datang dari negara asing karena motif apa pun, baik dari wilayah misi maupun non-misi, yang akan melakukan pelayanan pastoral di Italia. Surat Keterangan Kelakuan Baik sebenarnya sudah ada di dalam hukum kanonik, yakni ketika akan dilakukan ekskardinasi dan inkardinasi terhadap seorang klerikus. Kan. 269, 2^o menetapkan bahwa sebelum menginkardinasi seorang klerikus dari Gereja partikular lain, Uskup *ad quem* harus mendapatkan dari Uskup *a quo* surat keterangan yang sewajarnya mengenai hidup, moral dan latar-belakang studi klerikus yang bersangkutan, bila perlu secara rahasia. Dalam skema perjanjian dari CEI surat keterangan itu harus dibuat dan ditandatangani oleh Uskup *a quo*, serta dilampirkan dalam surat permohonan atau tawaran kerja sama, sebelum surat perjanjian atau surat penerimaan dibuat oleh Uskup *ad quem*. Kelakuan baik dari imam yang akan diutus digali melalui lima buah pertanyaan spesifik yang harus dijawab oleh Uskup *a quo*, yang dapat menambahkan observasi pribadi lainnya.⁵²

- a. Seputar *status sacerdotalis*: apa saja yang pernah diamati dan ditemukan oleh Uskup *a quo* mengenai cara hidup imam yang akan dikirimnya, terkait dengan martabat dan statusnya sebagai imam?

⁵¹ Lih. Tjatur Raharso, "Pergantian Imam Diosesan Dalam Rangka Kerja sama Antar Keuskupan (kan. 271, §§1-2)," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, vol. 2, no. 1 (Maret 2002), 54-66. DOI: <https://doi.org/10.35312/spet.v2i1>.

⁵² CEI, "Nuove Convenzioni," 146.

- b. Seputar perilaku publik atau privat: apakah dalam diri imam yang akan dikirim pernah terdapat perilaku publik atau privat, yang membuat moralitas dan keselarasannya dengan martabat imamat diragukan?
- c. Seputar pengawasan lebih lanjut: aspek-aspek khusus apa saja yang perlu diawasi dan diperhatikan oleh Uskup *ad quem*?
- d. Seputar tindak-pidana: apakah pernah terjadi atau pernah dilakukan proses peradilan, baik gerejawi maupun sipil, terhadap imam yang akan dikirim? Apa hasilnya?
- e. Seputar kesiapan kembali ke keuskupan: apakah imam yang akan dikirim bersedia dan siap untuk kembali ke keuskupannya ketika masa tugasnya sudah selesai atau dalam kasus-kasus yang ditetapkan dalam surat perjanjian?

Meski tidak diatur dalam instruksi, skema perjanjian tampak menerapkan ketentuan kan. 269, 2^o pada kepergian dan penerimaan imam diosesan dari wilayah misi untuk tujuan studi, kerja sama misioner, dan pengungsian untuk sementara waktu. Butir-butir surat keterangan kelakuan baik di atas juga tampak selaras dengan himbauan keras instruksi, agar Uskup diosesan di wilayah misi tidak mengirimkan imam yang memiliki problem personal. Solusi dengan cara yang khusus dan cocok untuk mengatasi problem itu harus dicari dan dituntaskan di keuskupannya, bukan dengan cara mengirimkannya ke luar negeri.⁵³ Jika problem personal yang berat berlanjut atau muncul kembali selama menjalankan pelayanan pastoral di keuskupan *ad quam*, Uskup penerima dapat mencari solusi yang memadai sampai dengan menolak izin untuk tinggal lebih lama di keuskupannya.⁵⁴ Hal ini selaras dengan norma-norma kanonik mengenai kewajiban-kewajiban yang mengikat para klerikus, mulai dari penghayatan ketiga nasihat injili, cara berpakaian, cara bergaul dengan umat, hingga hal-hal yang selaras dengan status imamatnya (kan. 276 dan seterusnya). Surat keterangan kelakuan baik juga selaras dengan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh *irregularitas* atau halangan bagi seorang imam untuk melaksanakan tahbisan (kan. 1041 dan seterusnya), dan selaras dengan asas kemanfaatan seorang imam bagi pelayanan Gereja (kan. 1025, §2).

4. Simpulan

Instruksi *La Missione Universale* telah terbukti memenuhi dan melaksanakan UU yang ada di atasnya, yakni Kitab Hukum Kanonik. Penelitian ini menunjukkan taraf sinkronisasi hukum secara vertikal yang mencukupi antara instruksi dan hukum kanonik. Instruksi yang cukup singkat namun jelas itu mampu mengatur dan menata mobilitas para imam diosesan untuk meminimalisir tindakan atau cara hidup yang indisipliner. Di satu sisi instruksi

⁵³ Bdk. Instr. *La Missione*, no. 7.

⁵⁴ *Ibid.*; kan. 271, §3.

menjadi sarana Propaganda Fide untuk mewujudkan misinya, yakni memberikan pengaturan-pengaturan untuk karya misi, serta memajukan pendidikan klerus dan hierarki Gereja lokal di wilayah misi. Di sisi lain, instruksi tampak mengaplikasikan norma-norma kanonik tentang kewajiban residensial imam diosesan, kewajibannya untuk terikat dan menaati Ordinarius wilayah, tentang hidup dan pelayanan pastoral imam, aktivitas misioner Gereja lokal, dan *communio* antar Gereja-Gereja partikular. Semuanya diterjemahkan ke dalam tataran praktis dan implementatif lewat norma-norma yang ada di dalam instruksi, serta dalam skema perjanjian yang dibuat oleh CEI.

Penelitian ini juga membuktikan bahwa ternyata nada dan isi instruksi melampaui hal-hal yang disipliner semata-mata. Selaras dengan visi dan misinya, Propaganda Fide memberi konteks dan perspektif yang lebih mulia dan lebih luas mengenai perpindahan atau kepergian imam diosesan ke luar dari keuskupannya. Perspektif dan konteks itu ialah dimensi misioner dan komunal. Kerja sama antar Gereja partikular berupa pertukaran tenaga imam (*communio*) menjadi salah satu bentuk dan sarana paling cocok di mana Gereja melaksanakan mandat misionernya (*missio*). Mulai dari Gereja partikular, jabatan Uskup, *presbiterium*, panggilan dan perutusan imamat, komunitas umat beriman, dan khususnya kepergian atau kepindahan imam diosesan, semuanya dibingkai dan ditempatkan dalam kedua dimensi fundamental Gereja itu. Meskipun usia instruksi itu sudah hampir seperempat abad, namun doktrin dan norma-normanya memiliki prospek yang jauh ke depan, sehingga tetap relevan dan berlaku hingga sekarang dan nanti.

Analisis terhadap kontrak bilateral dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian itu sama sekali bukanlah bentuk formalisme atau birokratisasi Gereja, melainkan dimaksudkan dan berfungsi untuk menjamin terwujudnya secara efektif dimensi misioner dan komunal keuskupan, Uskup diosesan dan *presbiterium* keuskupan. Selain itu, kontrak berfungsi menjamin disiplin hidup dan efektivitas pelayanan imam diosesan di luar negeri atau di keuskupan tempat ia sedang berada, sambil mengupayakan selesainya tugas studi atau program pertukaran imam diosesan.

Instruksi menjadi contoh yang baik mengenai implementasi atau aplikasi kan. 271, §§1-3 yang mengatur kepergian atau kepindahan imam diosesan ke luar keuskupannya, yang juga terbuka kepada ekskardinasi dan inkardinasi. Ekskardinasi dan inkardinasi tepat diaplikasikan, sejauh diperlukan, kepada imam diosesan yang mengungsi dari keuskupan atau negaranya karena alasan yang berat. Sebaliknya, ekskardinasi dan inkardinasi tidak cocok diaplikasikan kepada imam yang diutus untuk studi atau untuk kerja sama misioner, yang jelas-jelas bercorak sementara. Jika diaplikasikan kepada imam studen atau imam yang diutus dalam rangka kerja sama misioner, maka kekhawatiran Propaganda Fide akan benar-benar terjadi, yakni keuskupan di wilayah misi

kehilangan atau kekurangan tenaga-tenaga klerikus yang sangat diandalkan untuk memajukan karya evangelisasi di keuskupannya atau di negaranya.

5. Kepustakaan

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Codex Iuris Canonici. Auctoritate Pii X Pontificis Maximi iussu digestus – Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus. *Acta Apostolicae Sedis* 9 (1917): pars II.

Conferenza Episcopale Italiana. Dekr. Umum *Sul Matrimonio Canonico*, 5 November 1990, no. 16 (catatan kaki no. 7). *Codice di Diritto Canonico: Testo Ufficiale e Versione Italiana*, ed. 3, 1363-1388. Roma: Unione Editori e Librai Cattolici Italiani, 1997.

_____. “Nuove Convenzioni per il Servizio in Italia dei Presbiteri Provenienti dai Territori di Missione.” *Notiziario* 4 (Mei 2010): 129-159.

Kitab Hukum Kanonik. Dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II. Terj. Konferensi Waligereja Indonesia. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Kongregasi Klerikus. *The Gift of the Priestly Vocation: Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, 8 Desember 2016. [Http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf](http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/The%20Gift%20of%20the%20Priestly%20Vocation.pdf), diakses 25 Februari 2023.

Kongregasi Propaganda Fide. Instr. *La Missione Universale*, 25 April 2001. *Enchiridion Vaticanum: Documenti Ufficiali della Santa Sede 2001*, vol. 20, ed. Erminio Lora, 382-389. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 2004.

Konsili Vatikan II. Dekret *Ad Gentes*. *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, 399-458. Jakarta: Obor, 1998.

_____. Dekret *Optatam Totius*. *Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, 267-290. Jakarta: Obor, 1998.

Tjatur Raharso, Alphonsus. “Perpindahan Imam Diosesan Dalam Rangka Kerja sama Antar Keuskupan (kan. 271, §§1-2).” *Studia Philosophica et Theologica*, vol. 2, no. 1 (Maret 2002): 54-66. DOI: <https://doi.org/10.35312/spet.v2i1>.

_____. *Sistem Legislasi Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2012.

_____. “*Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*: Kepedulian dan Kerja sama Gerejawi untuk Tanah Misi dan di Tanah Misi”. *Prosiding Seri Filsafat*

Teologi Widya Sasana 30, no. 29 (2020): 408-433. DOI: <https://doi.org/10.35312/serifilsafat.v30i29.5>.

Yohanes Paulus II. Konst. Ap. *Pastor bonus*, 28 Juni 1988. *Enchiridion Vaticanum: Documenti Ufficiali della Santa Sede 1988-1989*, vol. 11, ed. Pierluigi Cabri et al., 490-635. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1991.

_____. Ens. *Redemptionis missio*, 7 Desember 1990. *Enchiridion Vaticanum: Documenti Ufficiali della Santa Sede 1990*, Vol. 12, ed. E. Lora dan B. Testacci, 448-623. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1992.

_____. Seruan Apostolik Pascasinode *Pastores dabo vobis*, 25 Maret 1992. *Enchiridion Vaticanum: Documenti Ufficiali della Santa Sede 1991-1993*, Vol. 13, ed. E. Lora dan B. Testacci, 564-859. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1995.